

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANIME PEMBUKTIAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PENJAMIN TERHADAP DIRINYA SENDIRI DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa dukungan dari banyak pihak, karena itu penulis dengan rasa hormat dan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vicentia Esti P.S., S.H.M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;

4. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan serta dukungan kepada penulis;
5. Ibu Grace I. Darmawan, SH, MH., selaku Dosen Co Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan serta dukungan kepada penulis;
6. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku Dosen Penasihat Akademik. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam segala urusan akademik yang telah diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis ucapkan terima kasih atas pengajaran dan ilmu pengetahuan yang berharga selama proses perkuliahan yang telah diberikan kepada penulis;
8. Bapak Dr. Kevin Kogin S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E selaku advokat yang merupakan narasumber pada penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih atas pengetahuan, informasi, bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Roelly Temmawela, S.H., M.H selaku advokat yang merupakan narasumber pada penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih atas pengetahuan, informasi, bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak Makmur S.H., M.H selaku Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan narasumber pada penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih atas pengetahuan, informasi, bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tua penulis, Banguntua Sinaga dan Sony Rustiati Siringo-ringo serta adik penulis Theresia Grace Rumondang yang memberi bantuan doa, bimbingan, dan memenuhi keperluan selama mengerjakan tugas akhir ini.
12. Keluarga besar Sinaga dan Siringo-ringo yang telah memberikan dukungan doa selama penulis berkuliah;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan penulis, yaitu Muhamad Marvelino Glendy, Kemal Aqsha Purba, Achmad Faiz Rafi, Yogi Sunjaya, Aldi Gilang Syuduri, Daniel Nelson Lakusa, Muhamad Fadel, Rifanda Irham, Muhamad Farel Andaresta, Muhamad Dhaffa Acsanul, Gabriel Glenfield Mucodompis. Penulis ucapkan terima kasih karena telah senantiasa setia berjuang bersama, serta selalu memberikan semangat, nasihat, perhatian, bantuan dan juga menghabiskan waktu bersama-sama dalam canda tawa pada masa perkuliahan. Berkat kalian, penulis dapat melalui masa perkuliahan dari awal hingga dalam penyusunan skripsi ini;
14. Muhamad Rafi Raihan dan Martin Tryposha Ambarita selaku sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih karena telah memberi semangat, saran, informasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;

15. Sahabat-sahabat masa SMA yang penulis rindukan dan tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terutama kepada teman-teman “SK People”. Penulis ucapkan terima kasih karena telah selalu memberi dukungan, perhatian, hiburan, dan telah menjadi pendengar setia dalam segala keluh kesah penulis;

16. Keluarga besar NLMCC yang telah memberi banyak pengalaman yang bermakna untuk penulis selama berkuliah;

17. Delegasi Piala Alsa 2020 yang memberikan penulis pengalaman dalam dunia peradilan semu dan pembelajaran akan nilai-nilai kekeluargaan;

18. Senior dan Alumni, yang telah memberi masukan bagi penulis selama perkuliahan dan perlombaan peradilan semu;

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyajian maupun susunan kata. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat membangun serta menyempurnakan tugas akhir ini. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Tangerang, 7 Juni 2021

Yosia Pardamean

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>18</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>19</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	19
1.4.2 Manfaat Praktis.....	19
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Tinjauan Teori.....</b>	<b>21</b>
2.1.1 Perjanjian.....	21
2.1.1.1 Syarat Sah Perjanjian.....	24
2.1.1.2 Asas-Asas Perjanjian.....	26
2.1.2 Jaminan.....	30

2.1.2.2 Perbedaan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan.....	41
2.1.3 Kepailitan.....	43
2.1.3.1 Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan.....	44
2.1.3.2 Sita Umum.....	49
2.1.4 Pembuktian.....	51
<b>2.2 Tinjauan Konseptual.....</b>	<b>59</b>
2.2.1 Perjanjian Kredit.....	59
2.2.2 Pembuktian Sederhana.....	63
2.2.3 Perjanjian Kredit yang Dijamin Oleh Jaminan Perorangan.....	66
<b>BAB III.....</b>	<b>69</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>69</b>
<b>3.2 Jenis Data.....</b>	<b>70</b>
<b>3.3 Cara Perolehan Data.....</b>	<b>72</b>
<b>3.4 Jenis Pendekatan.....</b>	<b>74</b>
<b>3.5 Analisis Data.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian.....</b>	<b>78</b>
<b>4.2 Analisis.....</b>	<b>98</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>132</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>132</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>